



NOMOR 1

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 telah diatur mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon perlu diselaraskan kembali;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, maka pengaturan mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985), berikut perubahan-perubahannya;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11), yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 angka 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tebas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD di gedung DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan , kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6. Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Penentuan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
7. Penjelasan Pasal 28 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat;
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di Kota.

9. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 15 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 9 Januari 2006

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 12 Januari 2006



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu.

Berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tersebut.

Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan mengenai Badan Kehormatan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Walikota

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1(satu) orang istri.

Yang dimaksud 2 (dua) orang anak yang mendapatkan jaminan kesehatan adalah:

- a. berusia 21 tahun kebawah bagi yang tidak bersekolah atau kuliah, dan belum menikah atau belum bekerja.
- b. Berusia 25 tahun kebawah bagi yang bersekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, dan belum menikah atau belum bekerja.

Jika salah satu anak atau keduanya tidak memenuhi ketentuan huruf a dan huruf b kedudukannya digantikan oleh anak lainnya yang memenuhi syarat.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat, bagi anak angkat adalah yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, termasuk anak yang diangkat oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD yang belum berkeluarga.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tunjangan perumahan dibayarkan sejak pengucapan sumpah / janji (11 Agustus 2004).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 28

Ayat (1)
Uang jasa pengabdian hanya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masa Bhakti 2004 - 2009 dan seterusnya yang dibayarkan pada saat yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diuraikan dalam jenis belanja” adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD dan Pegawai Dinas, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya di sesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD, dan / atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.